



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG
SERTIFIKAT PENDIDIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa pendidikan profesi guru yang lulus uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru berhak atas sertifikat pendidik yang berlaku secara nasional;
- b. bahwa diperlukan keseragaman bentuk dan format sertifikat pendidik bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan penyelenggara pendidikan profesi guru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Sertifikat Pendidik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 634);
9. Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2/B/HK.03.01/2025 tentang Bentuk dan Spesifikasi Blangko Sertifika Pendidik;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA /KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG SERTIFIKAT PENDIDIK PROFESI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.

3. Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disingkat PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi calon guru atau guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik.
4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
5. Bidang Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Tanda Tangan adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan, atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan, atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 2

Penerbitan Sertifikat Pendidik, berdasarkan prinsip:

- a. kehati-hatian, yaitu menjaga keaslian Sertifikat Pendidik Profesi Guru agar tidak mudah dipalsukan;
- b. akurasi, yaitu ketepatan data dan informasi yang tercantum di dalam Sertifikat Pendidik; dan
- c. legalitas, yaitu proses penerbitan Sertifikat Pendidik, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II SERTIFIKAT PENDIDIK

Pasal 3

- (1) Sertifikat Pendidik diberikan kepada lulusan Pendidikan Profesi Guru yang telah menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh UPI bekerja sama dengan Kementerian lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Sertifikat Pendidik Nasional;
 - b. Lambang dan nama Kementerian;
 - c. Nama Bidang Studi;
 - d. nama pemilik Sertifikat Pendidik;
 - e. tempat dan tanggal lahir mahasiswa bersangkutan;
 - f. nomor induk mahasiswa;
 - g. Gelar profesi guru yang diberikan beserta singkatannya;
 - h. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan;
 - i. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sertifikat; dan
 - j. Nama, jabatan, dan tanda tangan pimpinan UPI yang berwenang menandatangani Sertifikat Pendidik.
- (2) Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituliskan dalam bahasa Indonesia.

Pasal 5

Gelar profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g ditulis dengan ketentuan:

- a. profesi, ditulis di depan atau di belakang nama lengkap pemilik Sertifikat Pendidik dengan mencantumkan nama gelar atau singkatannya; dan
- b. spesialis, ditulis di belakang nama lengkap pemilik Sertifikat Pendidik dengan mencantumkan singkatan yang dimulai dengan huruf "Gr."

Pasal 6

- (1) Sertifikat Pendidik disahkan dengan tanda tangan pimpinan UPI.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Sertifikat Pendidik disahkan dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi.

Pasal 7

- (1) Nomor Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diterbitkan melalui sistem yang dikelola oleh Kementerian.
- (2) UPI mengajukan permohonan penerbitan nomor Sertifikat Pendidik Nasional melalui sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:

- a. bukti kelulusan; dan
- b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.

Pasal 8

Sistematika dan format Sertifikat Pendidik sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III PENATAUSAHAAN DAN PEMBAHARUAN SERTIFIKAT PENDIDIK

Pasal 9

- (1) UPI melakukan penatausahaan terhadap Sertifikat Pendidik.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dokumen elektronik untuk Sertifikat Pendidik.

Pasal 10

Pembaharuan Sertifikat Pendidik dilakukan berdasarkan permohonan pemilik dan dokumen yang menguatkan.

Pasal 11

- (1) Penerbitan perbaikan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh UPI karena kesalahan penulisan muatan Sertifikat Pendidik.
- (2) Penerbitan perbaikan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan keterangan kesalahan dan hasil perbaikan.
- (3) Dalam hal perguruan tinggi telah berubah bentuk, penerbitan perbaikan Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPI hasil perubahan.

BAB IV FOTOKOPI SERTIFIKAT PENDIDIK

Pasal 12

- (1) Sertifikat Pendidik dapat difotokopi tanpa diperlukan pengesahan.
- (2) Dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan syarat melanjutkan pendidikan atau bekerja, pengesahan fotokopi Sertifikat Pendidik dapat dilakukan oleh UPI.
- (3) Pengesahan fotokopi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2025.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 November 2025

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
SERTIFIKAT PENDIDIK

Format baku Sertifikat Pendidik Profesi Guru

- A. Bentuk dan spesifikasi blangko sertifikat pendidik merujuk pada salinan Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan dasar dan menengah nomor 2/B/HK.03.01/2025 tanggal 8 April 2025
- B. Deskripsi
1. Elemen Bingkai (Border):
Warna dan Tekstur: Bingkai luar berbentuk persegi panjang dengan pola dekoratif yang kompleks, didominasi warna hijau muda
Detail Pola:
Polanya terdiri dari rangkaian ornamen yang di stilasi dan dideformasi dari gabungan lelemen garis, bidang, lambang dan logo UPI baik secara utuh maupun parsial secara berulang, menyerupai sulur, daun, atau ukiran geometris yang halus.
 2. Bagian Atas Sertifikat:
Lambang Resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), yaitu Tut Wuri Handayani lembaga tertinggi yang menjadi identitas sertifikat.
Teks Keterangan Logo:
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA dicetak menggunakan huruf Arial 12pt.
 3. (Header): SERTIFIKAT PENDIDIK
Judul utama sertifikat ditulis dengan huruf kapital tebal dan berwarna emas dicetak dengan huruf Garamond Bold 22pt.
 4. Latar Belakang (Watermark/Background):
Watermark atau ornamen Lambang UPI sebagai institusi penerbit sertifikat yang dicetak samar (transparan)
- C. Isi terdiri dari:
1. logo Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi diameter 24 mm secara simetris;
 2. teks “Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia”, menggunakan huruf Arial diameter 12 mm secara simetris;
 3. teks “SERTIFIKAT PENDIDIK” berwarna emas (*gold*), menggunakan huruf *Garamond, bold, uppercase* ukuran 22 point secara simetris;
 4. teks “Nomor:” dilanjutkan dengan nomor sertifikat pendidik berwarna hitam menggunakan huruf *Myriad web pro, bold*, ukuran 12 point secara simetris;
 5. teks “Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 0185/UN40/HK/2018” menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris;
 6. teks “Tanggal 9 Januari 2018 tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Guru” menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris;
 7. teks “Rektor Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa” menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris:

8. ditulis nama lulusan sesuai hasil validasi oleh lulusan, tanpa gelar, menggunakan huruf *Myriad web pro*, *bold uppercase* ukuran 14 point secara simetris;
9. teks “Nomor Induk Mahasiswa”: diisi dengan NIM perguruan tinggi menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris;
10. teks “lahir di” dilanjutkan tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran (sesuai dengan dokumen resmi/NIK (KTP/KK/Passport/SK ASN) yang bersangkutan) menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris;
11. teks “telah memenuhi semua syarat penyelesaian Pendidikan Profesi Guru dan LULUS Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru” menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris;
12. teks “Kepadanya diberikan sebutan profesi GURU (Gr.) dan dilanjutkan diisi dengan nama bidang studi yang bersangkutan” menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris; dan
13. teks “Sesuai hak dan kewajiban yang melekat pada sebutan profesi tersebut” menggunakan huruf *Myriad web pro*, ukuran 12 point secara simetris.


D. Ruang Tanda Tangan

Sebelah kanan:

- a. ditulis “Bandung,” dilanjutkan tanggal kelulusan;
- b. ditulis “Rektor”;
- c. ditulis nama lengkap Rektor tanpa gelar dan tanpa NIP; dan
- d. tanda tangan Rektor tertera di bawah nama jabatan Rektor secara elektronik.

E. Contoh bentuk Sertifikat Pendidik





REKTOR,



DIDI SUKYADI